



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**  
**NOMOR : 16/ G / 2010 / PTUN-JKT.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

-----  
Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 25 Januari 2010 didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 27 Januari 2010 di bawah register Nomor : 16/G/2010/PTUN-JKT., yang diajukan oleh :-----  
-----

**AMIRUDDIN ANWAR**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Alecalimpo Barat, RT. 001/RW. 002, Kelurahan Fakkie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan : Swasta, dalam hal ini diwakili kuasanya : **MUHAMMAD RIDWAN SH**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advocat dan Konsultan Hukum, bertempat tinggal di Jalan Sawitto No. 71 Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan sementara ini berdomisili di Jalan Raya Lenteng Agung, Lorong Mushallah I No. 1, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Januari 2010 selanjutnya disebut sebagai -----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT,

----- L A W A  
N -----

**MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA** ; tempat kedudukan

di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7,

Jakarta Pusat, selanjutnya disebut

sebagai ..... **..TERGUGAT** ;

Hal 1 dari 5 hal Penetapan Nomor : 16/G/2010/PTUN-JKT....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**GUBERNUR PROPINSI SULAWESI SELATAN (DAHULU GUBERNUR KEPALA**

**DAERAH TINGKAT I PROPINSI SULAWESI**

**SELATAN)** ; tempat kedudukan di Jalan  
Uripsumoharjo No. 269, Makassar,  
selanjutnya disebut  
sebagai .....

**TURUT TERGUGAT I ;**

**BUPATI PINRANG** ; tempat kedudukan di Jalan Bintang No. 1,  
Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi  
Selatan, selanjutnya disebut  
sebagai ..... **TURUT**

**TERGUGAT II ;**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah  
memohon menyatakan batal atau tidak sah terhadap keputusan  
Tergugat yaitu :

**Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :**  
**853.88- 582 tanggal 16 Maret 1992 sebagai tindak lanjut dari**  
**Surat Keputusan Nomor : 888/4072/Kepeg yang diterbitkan**  
**oleh Turut Tergugat I pada tanggal 6 Nopember 1989 dan**  
**Surat Bupati Pinrang Nomor : 811.3/2.200/Kepeg yang**  
**diterbitkan oleh Turut Tergugat II pada tanggal 18 Agustus**  
**1986 yang mengusulkan agar Penggugat diberhentikan tidak**  
**dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil**  
**(PNS) ;**-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-  
Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan  
Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua  
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan dalam Rapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan berwenang menetapkan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal dipenuhi ketentuan-ketentuan :

Pokok gugatan tersebut nyata- nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan ;

Syarat- syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan ;

Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan- alasan yang layak ; -----

Hal2 dari 5 hal Penetapan Nomor : 16/G/2010/PTUN-JKT.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apa yang dituntut dalam gugatan sudah terpenuhi oleh  
Keputusan Tata Usaha Negara yang  
digugat ; -----  
-----

Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat  
waktunya ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 62  
ayat (1) tersebut adalah bersifat alternatif oleh karena  
itu, apakah gugatan Penggugat termasuk dalam ketentuan  
tersebut ;  
-----

Menimbang, bahwa guna memperoleh kejelasan mengenai  
keadaan-keadaan yang diungkapkan Penggugat dalam  
gugatannya, maka Pengadilan telah memanggil pihak Penggugat  
dan pihak Tergugat untuk hadir dalam acara *Dismissal*  
*Proses*, dimana Penggugat Prinsipal dan Kuasanya, Kuasa  
Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I hadir sedangkan Turut  
Tergugat II tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan  
gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal  
55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah  
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009,  
menyatakan bahwa, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam  
tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat  
diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat  
Tata Usaha Negara" ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan *Dismissal Proses*  
diperoleh fakta hukum bahwa Petikan Surat Keputusan yang  
menjadi obyek sengketa aquo telah diterima Penggugat pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Desember 1992 dan perkara tersebut didaftarkan di  
kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada  
tanggal 27 Januari 2010, dengan demikian gugatan Penggugat  
telah lewat waktu 90  
hari ;-----  
-----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat  
termasuk ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir  
dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun

Hal 3 dari 5 hal Penetapan Nomor : 16/G/2010/PTUN-JKT.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Penggugat mengajukan gugatan telah lewat waktu ;-----

-----  
Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima dan kepada Penggugat juga diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditentukan pada amar di bawah ini ;  
-----

-----  
Mengingat, Pasal- Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;  
-----

## ----- M E N E T A P K A N

-----  
Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;  
-----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 184.000,- (Seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari : Kamis, tanggal 18 Pebruari 2010 oleh kami : **H. YODI MARTONO WAHYUNADI, SH., MH**, selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam Rapat Permusyawaratan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, dengan dibantu oleh **WAHIDIN, S.H., M.M.** Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri Penggugat Prinsipal dan Kuasanya,

Hal 4 dari 5 hal Penetapan Nomor : 16/G/2010/PTUN-JKT.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I tanpa dihadiri

Turut Tergugat II atau kuasanya ;

-----

-----

P A N I T E R A,

K E T U A,

T.T.D.

T.T.D.

WAHIDIN, S.H., M.M. H. YODI MARTONO WAHYUNADI, S.H.,M.H.

## Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran .....
Rp.	30.000, 00
2.	Panggilan- panggilan ..
.....	Rp. 140.000, 00
3.	Materai Penetapan
Dismissal .....	Rp. 6.000, 00
4.	Redaksi Penetapan
Dismissal .....	Rp. 5.000, 00
5.	Leges Penetapan Dismissal
.....	Rp. 3.000, 00
	-----
	Rp. 184.000, 00

( Seratus delapan puluh empat ribu

rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 5 dari 5 hal Penetapan Nomor : 16/G/2010/PTUN-JKT.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)